



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dhimas Wilastama Sasangka Aji Bin Joko Susilo
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Karangmojo Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, NIK 3310151406970002,
Alamat tempat tinggal sekarang : di rumah alamat Kradenan Rt. 001 Rw. 003, Kelurahan Trosemi, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Mochamad Mohani, S.H dan Purwanto, S.H** Keduanya Advokat yang beralamat di Jalan Barito 1 Nomor 3, RT.001, RW. 003, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SLAMET SUMRANTONO** (dituntut dalam berkas perkara terpisah/ *splitzing*) pada **hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024** Sekira pukul 16.00 WIB atau **setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024**, bertempat di dipinggir

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang setelah ditimbang di laboratorium keseluruhan seberat 26,87005 gram**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada **hari Jum'at tanggal 26 April 2024** sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kradenan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IBRA alias PETAK (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Daerah Jawa Tengah) yang memberitahukan bahwa ada paketan ± 30 (tiga puluh) gram narkotika jenis sabu yang akan turun alamat dengan memberikan alamat paket sabu tersebut di daerah Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo dan Terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu tersebut untuk kemudian menyimpannya dahulu untuk menunggu perintah lebih lanjut dan dijanjikan mendapatkan upah mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis, atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujui. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat sendirian menuju titik alamat paket sabu di daerah Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo sesuai informasi dan permintaan dari Sdr. IBRA alias PETAK. Sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa sampai di titik alamat paket sabu di pinggir Jl. Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo kemudian mengambil paket sabu yang terbungkus plastik hitam dan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



kembali ke rumah. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa membuka plastik hitam tersebut yang didalamnya berisi ± 30 (tiga puluh) gram narkoba jenis sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip, kemudian menghubungi Sdr. IBRA alias PETAK untuk memberi tahu bahwa paket sabu telah diambil, atas informasi tersebut Sdr. IBRA alias PETAK meminta Terdakwa untuk menyimpan paket sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip tersebut untuk perintah lebih lanjut, selanjutnya Sdr. IBRA alias PETAK juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa jika ada orang yang mau bekerja untuk memecah dan mengalamatkan paket sabu agar memberi tahu Sdr. IBRA alias PETAK, lalu Terdakwa menjawab nanti jika ada orang yang mau melakukan hal tersebut akan menghubungi Sdr. IBRA alias PETAK, selanjutnya paket sabu dan barang lainnya oleh Terdakwa disimpan di samping rumahnya.

- Pada **hari Minggu tanggal 28 April 2024** Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO bertemu dengan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO di Warung Burjo Sriwedari Kota Surakarta, pada saat itu saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO meminta pekerjaan kepada Terdakwa karena perlu uang untuk menebus sepeda motornya seharga Rp.2.500.000,- dan Terdakwa menjawab bahwa ada pekerjaan tapi berkaitan dengan narkoba jenis sabu punya Sdr. IBRA Alias PETAK dan ada risikonya, atas jawaban Terdakwa tersebut, saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO bersedia melakukan pekerjaan tersebut karena sedang butuh uang. Kemudian Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO bersepakat untuk bertemu di BCA Solo Veteran yang beralamat di Jl. Veteran 307 Tipes Serengan Kota Surakarta sekitar

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



pukul 23.00 WIB untuk melakukan serah terima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat ± 30 (tiga puluh). Setelah itu Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO pulang kembali ke rumah masing-masing. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO melalui Chat WA dengan maksud untuk bertemu dengan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO di BCA Solo Veteran dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO menyanggupinya. Setelah itu saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO langsung berangkat menuju BCA Solo Veteran dan sekira pukul 23.30 WIB saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO sampai di BCA Solo Veteran yang dimana pada saat itu Terdakwa sudah sampai di tempat tersebut. Setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat ± 30 (tiga puluh), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO terima kemudian disimpan di dalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT. Setelah itu saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO langsung pulang kembali ke rumahnya yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah.

Pada **hari Senin tanggal 29 April 2024** Sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO melalui Chat WA dengan maksud untuk meminta tolong kepada saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO menemani Terdakwa ke Kota Tegal Prov. Jawa Tengah untuk pertandingan Badminton dan saksi CANDRA

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menjemput saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO di rumahnya, kemudian Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kradenan RT. 001 RW. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo dan setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO beristirahat sedangkan Terdakwa mempersiapkan peralatan Badminton yang akan dibawa ke Kota Tegal. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kota Tegal untuk melakukan pertandingan Badminton. Sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO sampai di Penginapan & Kost MAHKOTA yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal. Setelah sampai di penginapan tersebut saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO beristirahat sedangkan Terdakwa melakukan aktifitasnya mendampingi pertandingan Badminton.

- Pada **hari Rabu tanggal 01 Mei 2024** Sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO masih berada di Penginapan & Kost MAHKOTA di Kota Tegal, Terdakwa memberitahu saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO bahwa Sdr. IBRA Alias PETAK memerintahkan untuk memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat \pm 30 (tiga puluh) gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu paket 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu paket 0,5 (setengah) gram dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



SLAMET SUMRANTONO menyanggupinya. Setelah itu saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO langsung kembali ke rumahnya yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. Sekira pukul 17.00 WIB saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO sampai di rumahnya dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat ± 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, dan Plastik Klip Transparan yang saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO simpan di dalam rumah dengan tujuan akan dibagi/dipecah berdasarkan permintaan Sdr. IBRA Alias PETAK melalui Terdakwa, namun karena kondisi rumah saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO sedang ramai dan merasa tidak aman akhirnya saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO memutuskan untuk membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat ± 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan ke Kota Tegal dan rencananya akan dibagi/pecah di Penginapan & Kost MAHKOTA di Kota Tegal .

- Pada **hari Kamis tanggal 02 Mei 2024** Sekira pukul 11.00 WIB saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO berangkat dari rumahnya menuju Kota Tegal dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat ± 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan, dan sekira pukul 16.00 WIB saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO sampai di Penginapan & Kost MAHKOTA yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal. Kemudian saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO langsung masuk

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



ke kamar penginapan dan di dalam kamar sudah ada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO beristirahat.

- Pada **hari Jumat tanggal 03 Mei 2024** sekira pukul 20.00 WIB saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO keluar dari Penginapan & Kost MAHKOTA untuk membeli 4 (empat) buah solasi dengan rincian 1 (satu) buah solasi bening dan 3 (tiga) buah solasi kecil warna hitam di warung depan Penginapan & Kost MAHKOTA, setelah itu saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO kembali ke kamar penginapan dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO memberitahu Terdakwa bahwa dia membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat ± 30 (tiga puluh) gram, atas pemberitahuan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO tersebut Terdakwa menjawab "ya sudah pecah". Kemudian Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO membagi/memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat ± 30 (tiga puluh) gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram, **selain itu Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO juga menyisihkan narkotika jenis sabu dengan tujuan akan mereka gunakan.** Kemudian Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO istirahat.
- Pada **hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024** Sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO pulang ke Surakarta dari Penginapan & Kost MAHKOTA Kota Tegal dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, plastik klip transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam. Sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO menitipkan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, plastik klip transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mengantarkan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO pulang ke rumahnya dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram. Sekira pukul 11.40 WIB Terdakwa menghubungi saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO melalui Chat WA untuk meminta agar saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu di daerah Palur, Kepatihan, Soba (Solo Baru) dan SKH (Sukoharjo) dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO menyanggupinya. Sekira pukul 14.00 WIB saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO berangkat berjalan kaki dari rumahnya menuju daerah Palur Kab. Karanganyar dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram untuk membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu. Sekira pukul 15.30 WIB saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO sampai di daerah Palur Kab. Karanganyar, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram saksi CANDRA

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO alamatkan di bawah pot pinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dekat depot jamu. Setelah itu berjalan kembali untuk membuat WEB/Alamat Narkotika jenis Sabu lainnya sesuai dengan perintah Sdr. IBRA Alias PETAK melalui Terdakwa. Sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO sedang berjalan kaki dipinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar yang berencana untuk mengalamatkan lagi Narkotika jenis Sabu sesuai dengan perintah Sdr. IBRA Alias PETAK melalui Terdakwa, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi TITHOS BRIYAN P. S. dan saksi MOHAMAT RIDWAN yang melakukan penangkapan terhadap saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO terlibat penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis Sabu. Kemudian Petugas melakukan pengeledahan terhadap saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 19 (Sembilan Belas) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan yang disimpan di dalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT;
- b. 47 (Empat Puluh Tujuh) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan adalah yang disimpan didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT.
- c. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT yang sedang digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



d. 1 (satu) buah Gunting warna Hijau yang disimpan dalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT.

e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna Ungu No. Hp : 085160120946 milik saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO yang sedang digenggam menggunakan tangan kiri dan digunakan untuk berkomunikasi Narkotika jenis Sabu dengan Terdakwa.

- Bahwa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi TITHOS BRIYAN P. S. Dan saksi MOHAMAT RIDWAN kemudian menanyakan kepada saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO darimana paket narkotika jenis sabu tersebut berasal dan dijawab oleh saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO bahwa ia mendapatkan perintah untuk mengalamatkan narkotika tersebut dari Terdakwa yang sering berada di Kost AJIKO Homestay di Jl. Kalijaga Kel. Penumping Kec. Laweyan Kota Surakarta. Kemudian sekitar pukul 17.40 WIB petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi TITHOS BRIYAN P. S. Dan saksi MOHAMAT RIDWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kost tersebut, setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tersebut menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
- b. 1 (satu) buah alat hisap / bong.
- c. 1 (satu) buah pipet kaca.
- d. 1 (satu) buah korek warna kuning.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



- e. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 dengan nomor handphone +6287867851025 dan +6282324035470, Imei 1: 863359064347723 Imei 2: 863359064347731.

Saat petugas menanyakan barang-barang lain terkait dengan narkoba, Terdakwa mengaku bahwa **1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan berasal dari paket Narkoba jenis Sabu seberat \pm 30 (tiga puluh) gram yang Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO yang sengaja mereka pisahkan dengan tujuan untuk dipakai sendiri**, Terdakwa juga menerangkan masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah yang beralamat Kradenan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo. Sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa bersama petugas menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat Kradenan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo, sekira pukul 21.00 WIB setelah sampai di rumah Terdakwa, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah sedotan warna hijau yang ujungnya dipotong runcing.
 - b. 1 (satu) buah sendok kecil.
 - c. 2 (dua) buah isolasi warna hitam.
 - d. 1 (satu) buah isolasi warna transparan.
 - e. 5 (lima) pack plastik klip transparan.
 - f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- Setelah itu Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO diambil urinnya sebanyak 1 (satu) tube.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :

1) No. LAB :1304/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB - 2835/2024/NNF berupa 19 (sembilan belas) buah plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 14,06185 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 2836/2024/NNF berupa 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 12,80820 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 2837/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 26 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) No. LAB : 1305/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



- BB - 2838/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21935 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS Bin SLAMET SUMRANTONO tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya setelah ditimbang di laboratorium keseluruhan berjumlah 26,87005 gram tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO** bersama-sama dengan saksi **CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO** (dituntut dalam berkas perkara terpisah/ *splitzing*) pada **hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024** Sekira pukul 16.00 WIB atau **setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di** dipinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah atau **setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana** tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



setelah ditimbang di laboratorium keseluruhan berjumlah 26,87005 gram,
yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada **hari Jum'at tanggal 26 April 2024** sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kradenan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IBRA alias PETAK (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Daerah Jawa Tengah) yang memberitahukan bahwa ada paketan ± 30 (tiga puluh) gram narkoba jenis sabu yang akan turun alamat dengan memberikan alamat paket sabu tersebut di daerah Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo dan Terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu tersebut untuk kemudian menyimpannya dahulu untuk menunggu perintah lebih lanjut dan dijanjikan mendapatkan upah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujui. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat sendirian menuju titik alamat paket sabu di daerah Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo sesuai informasi dan permintaan dari Sdr. IBRA alias PETAK. Sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa sampai di titik alamat paket sabu di pinggir Jl. Mayang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo kemudian mengambil paket sabu yang terbungkus plastik hitam dan kembali ke rumah. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa membuka plastik hitam tersebut yang didalamnya berisi ± 30 (tiga puluh) gram narkoba jenis sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip, kemudian menghubungi Sdr. IBRA alias PETAK untuk memberi tahu bahwa paket sabu telah diambil, atas informasi tersebut Sdr. IBRA alias PETAK meminta Terdakwa untuk menyimpan paket sabu, timbangan digital, sendok kecil dan beberapa plastik klip tersebut

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



untuk perintah lebih lanjut, selanjutnya paket sabu dan barang lainnya oleh Terdakwa disimpan di samping rumahnya.

- Pada **hari Minggu tanggal 28 April 2024** Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO bertemu dengan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO di Warung Burjo Sriwedari Kota Surakarta, pada saat itu saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO meminta pekerjaan kepada Terdakwa karena perlu uang untuk menebus sepeda motornya seharga Rp.2.500.000,- dan Terdakwa menjawab bahwa ada pekerjaan tapi berkaitan dengan narkoba jenis sabu punya Sdr. IBRA Alias PETAK dan ada risikonya, atas jawaban Terdakwa tersebut, saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO bersedia melakukan pekerjaan tersebut karena sedang butuh uang. Kemudian Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO bersepakat untuk bertemu di BCA Solo Veteran yang beralamat di Jl. Veteran 307 Tipes Serengan Kota Surakarta sekitar pukul 23.00 WIB untuk melakukan serah terima 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu seberat ± 30 (tiga puluh). Setelah itu Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO pulang kembali ke rumah masing-masing. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO melalui Chat WA dengan maksud untuk bertemu dengan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO di BCA Solo Veteran dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO menyanggupinya. Setelah itu saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO langsung berangkat menuju BCA Solo Veteran dan sekira pukul 23.30 WIB saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO sampai di BCA Solo

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Veteran yang dimana pada saat itu Terdakwa sudah sampai di tempat tersebut. Setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat \pm 30 (tiga puluh), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO terima kemudian disimpan di dalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT. Setelah itu saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO langsung pulang kembali ke rumahnya yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah.

- Pada **hari Senin tanggal 29 April 2024** Sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO melalui Chat WA dengan maksud untuk meminta tolong kepada saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO menemani Terdakwa ke Kota Tegal Prov. Jawa Tengah untuk pertandingan Badminton dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menjemput saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO di rumahnya, kemudian Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kradenan RT. 001 RW. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo dan setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO beristirahat sedangkan Terdakwa mempersiapkan peralatan Badminton yang akan dibawa ke Kota Tegal. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kota Tegal untuk melakukan pertandingan Badminton. Sekira pukul

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



17.30 WIB Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO sampai di Penginapan & Kost MAHKOTA yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal. Setelah sampai di penginapan tersebut saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO beristirahat sedangkan Terdakwa melakukan aktifitasnya mendampingi pertandingan Badminton.

Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO masih berada di Penginapan & Kost MAHKOTA di Kota Tegal, Terdakwa memberitahu saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO bahwa Sdr. IBRA Alias PETAK memerintahkan untuk memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat \pm 30 (tiga puluh) gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu paket 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu paket 0,5 (setengah) gram dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO menyanggupinya. Setelah itu saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO langsung kembali ke rumahnya yang beralamat di Gg. Dahlia Tempel No.15 RT.001 RW.007, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. Sekira pukul 17.00 WIB saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO sampai di rumahnya dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat \pm 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah Sendok Kecil, dan Plastik Klip Transparan yang saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO simpan di dalam rumah dengan tujuan akan dibagi/dipecah berdasarkan permintaan Sdr. IBRA Alias PETAK melalui Terdakwa, namun karena kondisi rumah saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



SUMRANTONO sedang ramai dan merasa tidak aman akhirnya saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO memutuskan untuk membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat ± 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan ke Kota Tegal dan rencananya akan dibagi/pecah di Penginapan & Kost MAHKOTA di Kota Tegal .

- Pada **hari Kamis tanggal 02 Mei 2024** Sekira pukul 11.00 WIB saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO berangkat dari rumahnya menuju Kota Tegal dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat ± 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, dan plastik klip transparan, dan sekira pukul 16.00 WIB saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO sampai di Penginapan & Kost MAHKOTA yang beralamat di Jl. Sipelem No. 2 Kemandungan Kota Tegal. Kemudian saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO langsung masuk ke kamar penginapan dan di dalam kamar sudah ada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO beristirahat.
- Pada **hari Jumat tanggal 03 Mei 2024** sekira pukul 20.00 WIB saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO keluar dari Penginapan & Kost MAHKOTA untuk membeli 4 (empat) buah solasi dengan rincian 1 (satu) buah solasi bening dan 3 (tiga) buah solasi kecil warna hitam di warung depan Penginapan & Kost MAHKOTA, setelah itu saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO kembali ke kamar penginapan dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO memberitahu Terdakwa bahwa dia membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat ± 30 (tiga puluh) gram, atas pemberitahuan saksi

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO tersebut Terdakwa menjawab “*ya sudah pecah*”. Kemudian Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO membagi/memecah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat ± 30 (tiga puluh) gram menjadi 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram, **selain itu Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO juga menyisihkan narkotika jenis sabu dengan tujuan akan mereka gunakan.** Kemudian Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO istirahat.

- Pada **hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024** Sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO pulang ke Surakarta dari Penginapan & Kost MAHKOTA Kota Tegal dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, plastik klip transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam. Sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO menitipkan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok kecil, plastik klip transparan, 1 (satu) buah solasi bening dan 2 (dua) buah solasi kecil warna hitam kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mengantarkan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO pulang ke rumahnya dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram. Sekira pukul 11.40 WIB Terdakwa menghubungi saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO melalui Chat WA untuk meminta agar saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO berangkat membawa narkotika jenis sabu tersebut menuju daerah Palur Kab. Karanganyar dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO menyanggupinya. Sekira pukul 14.00 WIB saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO berangkat berjalan kaki dari rumahnya menuju daerah Palur Kab. Karanganyar dengan membawa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 (setengah) gram. Sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO sedang berjalan kaki dipinggir Jl. Cemp. Karangrejo, Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi TITHOS BRIYAN P. S. dan saksi MOHAMAT RIDWAN yang melakukan penangkapan terhadap saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO terlibat penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis Sabu. Kemudian Petugas melakukan pengeledahan terhadap saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO ditemukan barang bukti berupa:

- a. 19 (Sembilan Belas) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan yang disimpan di dalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



- b. 47 (Empat Puluh Tujuh) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip transparan adalah yang disimpan didalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT.
- c. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT yang sedang digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu.
- d. 1 (satu) buah Gunting warna Hijau yang disimpan dalam Tas Ransel warna Hitam dengan Merk DARENSPORT.
- e. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna Ungu No. Hp : 085160120946 milik saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO yang sedang digenggam menggunakan tangan kiri dan digunakan untuk berkomunikasi Narkotika jenis Sabu dengan Terdakwa.
- Bahwa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi TITHOS BRIYAN P. S. Dan saksi MOHAMAT RIDWAN kemudian menanyakan kepada saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO darimana paket narkotika jenis sabu tersebut berasal dan dijawab oleh saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO bahwa ia mendapatkan perintah untuk mengalami narkotika tersebut dari Terdakwa yang sering berada di Kost AJIKO Homestay di Jl. Kalijaga Kel. Penumping Kec. Laweyan Kota Surakarta. Kemudian sekitar pukul 17.40 WIB petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng antara lain saksi TITHOS BRIYAN P. S. Dan saksi MOHAMAT RIDWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kost tersebut, setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tersebut menemukan barang bukti berupa:
- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



- b. 1 (satu) buah alat hisap / bong.
- c. 1 (satu) buah pipet kaca.
- d. 1 (satu) buah korek warna kuning.
- e. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 dengan nomor handphone +6287867851025 dan +6282324035470, Imei 1: 863359064347723 Imei 2: 863359064347731.

Saat petugas menanyakan barang-barang lain terkait dengan narkoba, Terdakwa mengaku bahwa **1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan berasal dari paket Narkoba jenis Sabu seberat \pm 30 (tiga puluh) gram yang Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO yang sengaja mereka pisahkan dengan tujuan untuk dipakai sendiri**, Terdakwa juga menerangkan masih menyimpan barang bukti lainnya di rumah yang beralamat Kradenan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo. Sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa bersama petugas menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat Kradenan Rt. 001 Rw. 003 Kel. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo, sekira pukul 21.00 WIB setelah sampai di rumah Terdakwa, petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah sedotan warna hijau yang ujungnya dipotong runcing.
- b. 1 (satu) buah sendok kecil.
- c. 2 (dua) buah isolasi warna hitam.
- d. 1 (satu) buah isolasi warna transparan.
- e. 5 (lima) pack plastik klip transparan.
- f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



- Setelah itu Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa dan saksi CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO diambil urinnya sebanyak 1 (satu) tube.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :

1) No. LAB :1304/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama CANDRA PUTRA PAMUNGKAS bin SLAMET SUMRANTONO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB - 2835/2024/NNF berupa 19 (sembilan belas) buah plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 14,06185 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 2836/2024/NNF berupa 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip yang masing - masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 12,80820 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 2837/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 26 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) No. LAB : 1305/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 atas nama DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI bin JOKO SUSILO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB - 2838/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21935 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa CANDRA PUTRA PAMUNGKAS Bin SLAMET SUMRANTONO bersama-sama dengan saksi DHIMAS WILASTAMA Als DIMPI Bin JOKO SUSILO tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang setelah ditimbang di laboratorium keseluruhan seberat 26,87005 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG, tanggal 26 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim Memeriksa dan Mengadili Perkara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG, tanggal 26 November 2024, tentang Hari Sidang Pemeriksaan Perkara ini;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Karanganyar Nomor Register Perkara: PDM-49/KNYAR/Enz.2/0724
tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dhimas Wilastama Sasangka Aji Bin Joko Susilo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat *tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dhimas Wilastama Sasangka Aji Bin Joko Susilo dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, dengan berat bersih 0,21935 gram, setelah di uji lab dengan berat bersih 0.21062 gram
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong.
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah korek warna kuning.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 dengan nomor handphone +6287867851025 dan +6282324035470, Imei 1: 863359064347723 Imei 2: 863359064347731.
 - 1 (satu) buah sedotan warna hijau yang ujungnya dipotong runcing.
 - 1 (satu) buah sendok kecil.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



- 2 (dua) buah isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah isolasi warna transparan.
- 5 (lima) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 29 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dhimas Wilastama Sasangka Aji Bin Joko Susilo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan dan permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan, dengan berat bersih 0,21935 gram, setelah di uji lab dengan berat bersih 0,21062 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 dengan nomor handphone +6287867851025 dan +6282324035470, Imei 1: 863359064347723 Imei 2: 863359064347731;
- 1 (satu) buah sedotan warna hijau yang ujungnya dipotong runcing;
- 1 (satu) buah sendok kecil;
- 2 (dua) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi warna transparan;
- 5 (lima) pack plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 80/Akta.Bdg.Pid.Sus/2024/PN Krg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 5 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 5 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 18 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 19 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa;
2. Memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih rendah dari 6 (enam) tahun karena ketika ditangkap Polisi hanya kedapatan barang bukti berat bersih 0,21935 (Nol koma dua satu Sembilan tiga lima) gram;
2. Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi yang harus dilanjutkan yaitu rehabilitasi sosial dan non medis;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 103/Pid.B/2024/PN Krg, tanggal 29 Oktober 2024, Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Banding tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan yang dipandang masih terlalu ringan mengingat bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Ibra alias Petak untuk mengambil 30 (tiga puluh) gram shabu yang kemudian oleh saksi Candra dipecah menjadi 19 (sembilan belas) paket Shabu seberat 1 (satu) gram dan 48 (empat puluh delapan) paket Shabu seberat 0,5 (setengah) gram yang akan diedarkan namun sebelum diedarkan keburu ditangkap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa barang siapa yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



melanggar ketentuan pasal ini dengan barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Karanganyar yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun kepada Terdakwa adalah dipandang kurang sepadan karena hukuman 6 (enam) tahun untuk perkara Narkotika Golongan I adalah ancaman minimal sedangkan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini adalah Narkotika Golongan I berupa shabu yang beratnya adalah 30 (tiga puluh) gram sehingga Majelis Hakim Banding akan mengubah lamanya Terdakwa dipidana dan apa yang akan dijatuhkan berikut ini dianggap sudah adil bagi masyarakat dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan orang lain yang akan melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan akhir Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Dhimas Wilastama Sasangka Aji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan dan dipertahankan, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 103/Pid.B/2024/PN Krg, tanggal 29 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan kecuali mengenai pidana yang akan dijatuhkan diubah sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari kuasa hukum Terdakwa haruslah ditolak karena seperti yang dipertimbangkan di

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bahwa antara Terdakwa dan Ibra alias Petak untuk mengambil 30 (tiga puluh) gram yang kemudian dipecah oleh saksi Candra untuk dijual.

Menimbang, bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Karanganyar Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti shabu dengan berat bersih 0,21062 gram yang diakui oleh Kuasa Hukum dalam kontra memorinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan saksi Candra Pamungkas, sekitar pukul 21.00 wib, selesai memecah paket shabu, Terdakwa dan saksi Candra mengambil sebagian shabu untuk dikonsumsi berdua;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti shabu seberat 0,21062 gram yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah merupakan bagian dari shabu seberat 30 gram, sehingga alasan Kuasa Hukum Terdakwa yang mohon supaya Terdakwa dihukum kurang dari 6 (enam) tahun haruslah ditolak demikian juga kontra memori banding dari kuasa hukum Terdakwa haruslah ditolak juga dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 103 / Pid.Sus / 2024/PN Krg tanggal 29 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 103/ Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 29 Oktober 2024 sekedar mengenai penjatuhan pidana untuk Terdakwa sehingga secara lengkap putusan tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI BIN JOKO SUSILO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**” sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan, dengan berat bersih 0,21935 gram, setelah di uji lab dengan berat bersih 0.21062 gram
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong.
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah korek warna kuning.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 dengan nomor handphone +6287867851025 dan +6282324035470, Imei 1: 863359064347723 Imei 2: 863359064347731.
 - 1 (satu) buah sedotan warna hijau yang ujungnya dipotong runcing.
 - 1 (satu) buah sendok kecil.
 - 2 (dua) buah isolasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah isolasi warna transparan.
 - 5 (lima) pack plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Sigit Hariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Soesilo Atmoko, S.H., M.H., Kisworo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
TTD

Soesilo Atmoko, S.H., M.H.
TTD

Kisworo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Sutrisno, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 1018/PID.SUS/2024/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II